



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 Agustus 1973.
Nomor : 17284/73.
Perihal : Perubahan / perombakan dan penambahan
Anggaran Dasar "Jajasan Pembinaan dan
Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya
Bandung
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Akte Notaris "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung tertanggal 30 September 1970 No. 84, didalam pasal 9 ayat 3 diatur mengenai susunan Dewan Pengurus "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa berhubung beberapa orang anggota Dewan Pengurus "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung telah tidak lagi menduduki jabatannya semula;
2. bahwa disamping itu dianggap perlu menambah suatu pasal baru yang khusus, yang memuat suatu ketentuan tentang pemberian kuasa kepada pengurus "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung untuk memohon pangakuan haknya sebagai Badan Hukum dari yang berwajib;
3. bahwa karena itu perlu diadakan perubahan seperlunya atas pasal 9 ayat 3 dan penambahan pasal baru pada Akte Notaris Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung;
- Mendengar : Saran-saran dari Dewan Pengurus "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung pada tanggal 30 Juli 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Juli 1970 No. 10658/70;
3. Pasal 17 ayat 2 dari Akte Notaris Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung tertanggal 30 September 1970 No. 84;
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 12 Desember 1970 No. 17797/70;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan² dalam pasal 9 ayat 3 dari Akte Notaris Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung, bunyi pasal 9 ayat 3 tersebut menjadi :

I. Dalam Dewan Pengurus "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung duduk :

- a. Seorang Pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang bertugas dibidang Pembangunan, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Seorang Pejabat teras Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c. Seorang yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- d. Seorang Kepala Dinas atau beberapa orang tenaga ahkli yang ditunjuk oleh Walikota sebagai Anggota.
- e. Seorang yang ditunjuk oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Anggota,
- f. Seorang Direktur Bank Pemerintah sebagai Anggota.
- g. Seorang Ahkli Ekonomi sebagai Anggota.

II. Mengadakan penambahan pasal didalam Akte Notaris Pendirian "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung tertanggal 30 September 1970 No. 84, diantara pasal 9 dan 10 dengan pasal baru sebagai berikut :

Pasal 9a : Pengurus "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perumahan" (JP3) Kotamadya Bandung diberi kuasa sepenuhnya untuk memohon pengakuan dari yang berwajib, yang dimana perlu mengadakan perubahan isi Anggaran Dasar Jajasan sehingga "Jajasan Pembinaan dan Pembangunan Perubahan" (JP3) Kotamadya Bandung mendapatkan Badan Hukum;

III. Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Direktur Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan,
Dit. Jen. Cipta Karya Departemen P.U. & T.L.,
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Ass. Bidang/Ass. Sekda/Insp. Pengawasan/
Kantor/Sub. Dit./Bagian Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan para Camat
Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)